

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang masalah**

Kenyataan bahwa modernisasi saat ini telah mempengaruhi sistem masyarakat di seluruh dunia. Tak bisa dipungkiri, bahwa hal tersebut mengakibatkan perubahan yang besar, baik secara sosial, struktural, kultural, maupun perekonomian. Perubahan kebijakan, tingkah laku, gaya hidup, kebiasaan, dan segala hal yang melekat pada masyarakat mengalami pergeseran dan secara tidak langsung menimbulkan persaingan kualitas dalam kualitas diri manusia yang tersedia. Pengelolaan sumberdaya manusia kiranya diperlukan agar senantiasa bisa bersaing serta diterima di lingkungannya. Adapun cara yang masyarakat dan pemerintah upayakan yakni melalui pendidikan.

Proses pendidikan dipercaya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui tahapan pembelajaran, pemahaman, serta pelatihan dalam pendidikan. pendidikan menjadi investasi yang sangat menjanjikan, yang tidak akan habisnya dimakan zaman. Proses pembentukan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu sistem yang sangat urgen bagi pengembangan pengembangan kecerdasan manusia. Manusia hidup tidak dapat terlepas dari pendidikan baik formal, non formal, maupun informal. Masing-masing memiliki kapasitas tujuan, proses, dan hasil yang relatif berbeda.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mufid. Sofyan Anwar, *Ekologi Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014), hlm. 78.

Masyarakat juga meyakini suatu pendidikan yang sempurna adalah yang dilaksanakan secara baik, dalam institusi yang baik, serta keluarga dan lingkungan yang mendukung kegiatan tersebut. Pastinya pendidikan idaman adalah yang dilaksanakan sesuai proses tersebut. Setiap orang tua, ingin memberikan anaknya yang terbaik, begitu pula dengan hal memberikan tempat sekolah, karena kepercayaan mereka tentang pendidikan sangat besar terutama untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Pendidikan bukan hanya berupa transfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi merupakan pemberian suatu nilai-nilai yang ada di masyarakat, seperti berbuat jujur, saling menghargai, tolong menolong, dll. Nilai tersebut bukan hanya nilai berbentuk angka dalam selembar kertas, namun nilai yang langsung terinternalisasi dalam diri individu itu sendiri. Semua itu bisa didapatkan melalui jenjang pendidikan baik formal, non-formal, ataupun informal dalam masyarakat sesuai dengan semboyan "*life long education*"<sup>2</sup>

Pada awal 2017, pemerintah mengeluarkan regulasi dengan mengatur jalannya penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, sasarannya merupakan sekolah-sekolah yang bertitel Negeri. Setiap para wali siswa hanya dapat memasukkan anaknya ke sekolah yang hanya di sekitar tempat tinggalnya terdekat. Untuk siswa yang ingin masuk di luar zona tempat tinggalnya, hanya mendapat jatah sebesar  $\pm 10-15\%$  dari keseluruhan pendaftar, dari sistem zonasi ini. Pemerintah memiliki harapan bahwa di setiap daerah di Nusantara dapat

---

<sup>2</sup> Sudardja. Adiwikarta, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 4.

mengenyam pendidikan secara menyeluruh, yang setara, tanpa adanya diskriminasi latar belakang ekonomi, serta labeling sekolah unggulan dan non-unggulan.

Untuk tahun sekarang, terdapat amandemen dari permendikbud yang mengatur penyelenggaraan sistem zonasi, yakni pada Permendikbud No. 44 tahun 2019. Kebijakan ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yakni Permendikbud No. 51 tahun 2018. Isi dari peraturan terbaru tentang penyelenggaraan peserta didik baru ini diantaranya setiap sekolah menyelenggarakan pendidikan wajib menggunakan PPDB 4 (empat) jalur, yakni jalur zonasi (minimal 50% dari daya tampung sekolah), jalur afirmasi (minimal 15% dari daya tampung sekolah), jalur perpindahan tugas orang tua/wali (paling banyak 5% dari daya tampung sekolah), serta jalur prestasi (apabila masih terdapat sisa kuota pelaksanaan pendidikan).

Sistem zonasi Pendidikan ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan mendikbud melalui permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB, berupa pengaturan pembagian wilayah setiap sekolah (Negeri) dengan radius tertentu sesuai dengan tempat tinggal peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru dari jenjang SD,SMP, SMA, yang bertujuan untuk pemerataan akses pelayanan Pendidikan, pemusatan pengembangan tenaga pengajar dan pengendalian penyebarannya, juga mempermudah pengelolaan sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan Lembaga Pendidikan terkait.

Sistem zonasi mengharuskan lembaga sekolah untuk menerima peserta didik baru tanpa terkecuali, selama calon peserta didik baru masih dalam radius zona yang telah ditentukan dengan sekolah tersebut. Selain itu, juga berupaya

menertibkan masyarakat agar mengurangi bersekolah diluar radius zona agar mudah dalam pengelolaannya, hal tersebut menghasilkan beberapa pandangan yang berbeda dari setiap orang yang terlibat, mulai dari peserta didik, pengajar, pihak lembaga sekolah, sampai pada orang tua. Setiap orang tua pastinya memiliki tujuan dan harapan yang berbeda satu sama lain dalam memasukan anaknya ke sekolah, sehingga akan mengupayakan yang terbaik bagi anaknya.

Terkadang, seseorang masuk atau dimasukkan ke sekolah tertentu atas dasar suatu nilai yang mereka kejar dan mereka yakini, apalagi sekolah yang bergengsi (unggulan), pastinya jadi nilai tambah untuk diri dan lingkungannya dalam status sosial. Tujuannya pun beragam, ada yang memang benar-benar memiliki keinginan untuk merubah keadaan hidupnya jadi lebih baik, maka ia masuk ke sekolah yang sesuai dengan cita-citanya itu. Namun, ada juga yang masuk ke sekolah tertentu atas dasar “melanjutkan saja” tanpa adanya rencana matang ke depan, sehingga orang tua menyerahkan begitu saja dan berharap pada proses bersekolah, maka dalam hal ini tergantung dari pada peserta didik tersebut.

Masa sekolah merupakan pengalaman yang paling berkesan menurut semua orang, terlebih pada sekolah tingkat SLTA, dimana usia remaja sedang dalam puncaknya, proses pencarian jati diri dan arah hidup ditentukan oleh proses pendidikan yang ditempuh. Maka, tak jarang upaya yang maksimal dilakukan individu itu sendiri ataupun keluarganya dalam proses pendidikan agar kelak bisa menuai hasil yang telah diidamkan, namun keterlibatan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini membatasi niat dari masyarakat, alhasil rencana yang telah dibangun oleh setiap keluarga mau tidak mau harus disesuaikan kembali,

seperti pada keluarga yang berkeinginan anaknya bersekolah di Negeri yang biaya operasionalnya masih terjangkau, namun sekolah yang diatur oleh sistem zonasi tidak dapat menampung peserta didik karena kuota telah terpenuhi, oleh sebab itu ada peserta didik yang tidak diterima, mau tidak mau harus masuk sekolah swasta.

Pemahaman tentang sekolah Negeri dan Swasta pada umumnya masih terbilang sederhana, atau bahkan masih kurang di masyarakat, yakni baru sebatas pada pembiayaan operasionalnya saja, padahal bukan itu saja, masih terdapat pemahaman yang kompleks antara keduanya. Sekolah Negeri yang dianggap memiliki kelebihan daripada swasta, menjadikan orang tua berusaha maksimal dalam memasukan anaknya ke sekolah Negeri, meskipun jarak yang ditempuh cukup jauh dari kediamannya, namun regulasi dalam penerimaan peserta didik yang baru ini membuyarkan usaha tersebut, dan mau tidak mau pilihan yang tersedia hanya sekolah swasta jika kuota sekolah Negeri yang tersedia sudah terpenuhi.

Desa Haurwangi masuk kedalam wilayah dari kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, yang letaknya berbatasan langsung dengan kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Haurwangi masih terbilang kecamatan baru karena merupakan pemekaran dari kecamatan Bojongpicung. Untuk wilayah desa Haurwangi, dominan bersifat agraris, dan menjadikan mata pencaharian di sana mayoritas petani dan buruh tani, selain itu ada juga pedagang, pegawai swasta, PNS, guru, wiraswasta, dll. Untuk pembangunan infrastruktur cukup baik dan cukup memenuhi kebutuhan warganya. untuk akses pelayanan Pendidikan bisa dibilang kurang, khususnya pada tingkat SLTA, hanya terdapat satu sekolah yang Negeri, yakni SMKN 1 Haurwangi itupun masih baru berdiri, sehingga menjadikan masyarakat

disana harus bersekolah ke kecamatan tetangga, atau bahkan ke wilayah Bandung Barat untuk melanjutkan pendidikannya.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mulai berdiri sekolah-sekolah swasta disana, dan hingga saat ini terdapat empat sekolah setingkat SLTA, diantaranya SMKN 1 Haurwangi, SMA Karya Bakti, SMK Muhammadiyah plus, serta SMK Nurul Hidayah Pasundan. Namun, keberadaan sekolah-sekolah tersebut masih dalam pembangunan fasilitas serta mutu pendidikannya, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mempercayakan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah tersebut. Masih ada saja yang berkeinginan untuk bersekolah diluar desa Haurwangi, karena harapan dan tujuan yang belum terdapat di sekolah yang tersedia disana.

Keharusan untuk bersekolah di dalam radius wilayah yang telah ditetapkan dirasa terlalu memberatkan, masyarakat merasa terpaksa, terkekang, dan terbatas apalagi ketika dihadapkan dengan nilai dan tujuan yang masyarakat yakini terhadap Pendidikan. Alih-alih membantu penyediaan akses pemerataan Pendidikan, sistem zonasi malah melahirkan problematika baru karena mencoba melakukan pengendalian tanpa dibarengi dengan penyesuaian subsistem lain, seperti fasilitas juga tenaga pengajar yang kompeten.

Regulasi yang mengatur penerimaan peserta didik baru lewat zonasi ini masih belum dapat diterima oleh pihak masyarakat sepenuhnya, banyak yang mengeluhkan soal sistem zonasi yang kemudian menginginkan kembali kepada sistem prestasi bagi penerimaan siswa siswi peserta didik baru, seperti di daerah Kabupaten Cianjur. Dikutip dari Badan pusat statistika Kabupaten Cianjur, Cianjur

mendapatkan angka 11.90% angka Harapan Lama Sekolah (Tahun 2018), angka ini masih di bawah angka kota/ kabupaten lain di provinsi Jawa Barat.<sup>3</sup> Artinya Kabupaten Cianjur masih kurang secara indeks pendidikannya, walaupun dari tahun per tahun antara periode 2010-2018 meningkat signifikan, namun masih dibawah kota/kabupaten lain di Jawa Barat.

Selain merupakan kabupaten yang secara indeks pendidikannya belum maksimal, masih banyak pula sekolah yang kekurangan murid atau peserta didik, disamping itu banyaknya sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas sehingga menyebabkan kurang progresif-nya kualitas akademik di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Cianjur.

Masyarakat Desa Haurwangi merupakan masyarakat yang kompleks, dengan berbagai macam mata pencaharian serta historis pendidikan yang berbeda pula. Adapun pandangan dari setiap individu pun kiranya akan berbeda, tergantung bagaimana individu itu menginterpretasikan suatu objek yang telah dirasakan melalui alat indera mereka.

Pada awalnya, kemunculan sekolah unggulan dan tidak unggulan yang ada di masyarakat terjadi karena penyebaran pengajar yang secara mutu baik hanya di sekolah tertentu saja, karena alasan satu dan lain hal. Hal itulah yang menjadikan ketimpangan pada sekolah *unggulan* yang didalamnya terdapat proses pembelajaran yang baik, serta menghasilkan keluaran sekolah yang baik pula.

---

<sup>3</sup><https://cianjurkab.bps.go.id/dynamictable/2019/11/10/23/harapan-lama-sekolah-tahun-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2010-2018.html> diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 07.10 wib

Dorongan finansial dari orang tua, donatur dan pemerintah yang maksimal menghasilkan sekolah idaman bagi para siswa dan orang tua.

Namun dengan adanya sistem zonasi ini pemerintah berupaya memaksimalkan terselenggaranya pendidikan yang setara, yang rata, tanpa melihat latar belakang keluarga dan ekonominya, mencoba memecah dan meniadakan sekolah favorit di kalangan masyarakat.

Sekolah yang setingkat SLTA di Desa Haurwangi hanya terdapat 4 saja, diantaranya SMA Karya Bhakti, SMKN 1 Haurwangi, SMK Plus Muhammadiyah, dan SMK Nurul Hidayah Pasundan. Dari keempat sekolah tersebut hanya ada satu SMA, yang kemudian menjadi polemik di masyarakat khususnya kalangan orang tua dan siswa jika dibenturkan dengan masalah zonasi. Keterbatasan sekolah tersebut menjadikan sulitnya mengukur perbandingan mutu dari sekolah tersebut dan menimbulkan kekhawatiran.

Karena memang sasaran kebijakan ini merupakan sekolah Negeri, maka dilema yang hadir adalah ketersediaan sekolah tingkat SLTA Negeri di desa itu sendiri hanya terdapat satu sekolah, yakni SMKN 1 Haurwangi, itupun masih dalam tahap pengembangan, alhasil jika semuanya masuk kesana akan terjadi penumpukkan kuota peserta didik, dan itu pun menjadi salah satu alasan orang tua tetap menyekolahkan anaknya keluar dari wilayah Haurwangi.

Adapun kehadiran dari sekolah-sekolah swasta di sana untuk mensiasati kuota peserta didik agar menyeimbangkan dengan daya tampung sekolah Negeri tadi, akan tetapi dengan lebih banyaknya jumlah sekolah swasta di sana, menjadi



kesempatan adanya persaingan bagi sekolah-sekolah swasta untuk mendapatkan peserta didik sebanyak-banyaknya.

Dengan adanya perubahan sistem pendidikan pada penerimaan peserta didik baru ini, melahirkan dampak dan perubahan di masyarakat desa Haurwangi, khususnya pada penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah SLTA yang menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda pada setiap kalangan masyarakat juga lembaga SLTA disana, yang memang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan.

Selain itu juga keterlibatan kebijakan sistem zonasi dalam mengatur penerimaan peserta didik baru pada sekolah-sekolah SLTA Negeri disana menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di sana, karena mayoritas sekolah SLTA di sana bukan Negeri, melainkan swasta. Maka dari itu, peneliti mengajukan penelitian yang berjudul **“Implikasi Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (studi pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di desa Haurwangi)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Setelah menemukan berbagai masalah yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah diatas, penulis menyajikan beberapa perumusan masalah yang akan jadi fokus penelitian, yakni:

- a. Bagaimana penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah tingkat SLTA yang berada di desa Haurwangi?
- b. Bagaimana pandangan masyarakat desa Haurwangi dalam menyikapi penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru?

- c. Bagaimana implikasi sistem zonasi dalam mengatur kegiatan penerimaan peserta didik baru pada sekolah tingkat SLTA di desa Haurwangi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Agar mengetahui bagaimana penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah tingkat SLTA yang berada di desa Haurwangi.
- b. Agar mengetahui pandangan dari masyarakat desa Haurwangi dalam menyikapi penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.
- c. Agar mengetahui bagaimana implikasi dari sistem zonasi yang mengatur kegiatan penerimaan peserta didik baru pada sekolah tingkat SLTA di desa Haurwangi.

### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang penulis telah dipaparkan di atas, kiranya terdapat hal-hal yang bisa menjadi kegunaan serta manfaat dari hasil penelitian ini, baik itu secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca, serta dapat membantu mendeskripsikan penelitian-penelitian lainnya, terutama yang masih terkait dengan masalah penelitian yang serupa.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmiah pada Program Studi sosiologi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam upaya mengkaji dan menganalisa permasalahan sosial dalam ranah pendidikan.

### 1.4.2 Manfaat praktis

- a. Untuk melengkapi studi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang ditandai dengan pemberian gelar sarjana (S1).
- b. Hasil akhir penelitian ini semoga menjadi manfaat untuk diri peneliti sendiri maupun kalangan umum sebagai media pembelajaran serta pengalaman dalam mengaplikasikan pemahaman tentang sosiologi dalam mengkaji permasalahan terutama pada ranah pendidikan yang ada di masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini pun diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan lembaga pendidikan khususnya sekolah, dalam kesesuaian tentang kebijakan yang diterapkan.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Pada bagian kerangka pemikiran ini, akan disajikan teori yang menjadi dasar pemikiran pada penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian menjadi jawaban sementara atas persoalan yang telah disajikan, dalam hal ini berkaitan dengan implikasi penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah tingkat SLTA. Teori yang penulis sajikan yakni “Struktural Fungsional” dari Robert K Merton dan Talcott Parsons.

Kebijakan sistem zonasi merupakan pembagian wilayah yang telah ditentukan pemerintah, sebagai realisasi dari *desentralisasi* pendidikan, yang artinya pemerintah menyerahkan wewenang pengelolaan pendidikan pada daerahnya masing-masing sesuai wilayah yang telah ditentukan. Proses pendidikan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terfokus dan terintegrasi agar mudah dikelola dan dipantau perkembangannya.

Sistem zonasi sendiri merupakan kebijakan yang ditetapkan KEMENDIKBUD RI untuk mengatur penerimaan peserta didik baru di semua jenjang pendidikan formal, baik itu SD, SMP, SMA, sederajat, namun hanya sekolah-sekolah Negeri saja yang diberlakukan sistem zonasi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan kebijakan ini diantaranya Meniadakan istilah sekolah favorit dan buangan; Memberikan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat; Pemerataan populasi peserta didik, anggaran pendidikan, serta tenaga pengajar.

Suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pastinya telah melalui pertimbangan yang matang, yang mana mengatur kalangan umum untuk senantiasa menuju keteraturan di masyarakat. Hal ini dapat dipandang sebagai fakta sosial yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, dengan memiliki konsekuensi-konsekuensi untuk penyesuaian terhadap suatu sistem tertentu. Namun, pada setiap fakta sosial yang tersedia pastinya memiliki sisi negatif bagi fakta sosial lain, sesuai dengan pemikiran Robert K Merton bahwa masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang senantiasa tak terpisahkan dan mengarah kepada suatu keteraturan, namun upaya penyesuaian dalam keteraturan tersebut memiliki sisi negatif bagi komponen lain.

Teori sistem ini dikenal juga dengan istilah Struktural fungsional, yang mana mempunyai kecenderungan dari struktur sosial tertentu untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan internal dan eksternal sistem itu sendiri. Fokus kajian dalam teori ini yakni terhadap struktur sosial serta nilai fungsionalisme di

masyarakat, yang didalamnya terdapat kelompok, organisasi masyarakat, dan kultur.

Sistem zonasi yang merupakan produk pemerintah dalam mengelola proses pendidikan terutama dalam penerimaan peserta didik baru merupakan fakta sosial yang memiliki konsekuensi tersendiri bagi fakta sosial lain, karena yang dituju oleh kebijakan ini adalah sekolah Negeri, dan tidak mencakup swasta. Selain itu, apabila dilihat dari aspek wilayah, daerah perkotaan lebih diuntungkan daripada pedesaan, karena akses yang tersedia juga fasilitas yang lebih mendukung.

Seperti pada lokasi penelitian, yang mana sekolah terkena regulasi sistem zonasi hanya satu saja, itupun masih dalam perkembangan dan belum mampu menampung kuota peserta didik dari keseluruhan di desa Haurwangi, alhasil sekolah-sekolah swasta yang berada disekitarnya mendapat keuntungan dan menimbulkan persaingan di antara mereka. Namun, karena pemahaman masyarakat akan sekolah Negeri dan swasta masih kurang, maka masih saja ada orang tua yang berkeinginan menyekolahkan anaknya ke sekolah Negeri lain di luar zona Haurwangi.

Merton, menyajikan konsep pada fungsionalis struktural, yakni konsep fungsi dan disfungsi beserta turunannya (manifes dan laten), serta non-fungsi. Merton mengartikan fungsi sebagai konsekuensi yang bisa diamati, dibuat dengan tujuan adaptasi (penyesuaian) dari suatu sistem tertentu. Adaptasi (penyesuaian) selalu memiliki makna positif bagi sistem. Itulah sebabnya Merton kemudian mengenalkan konsep disfungsi untuk melihat adanya konsekuensi yang justru

merusak (negatif) pada sistem. Selain itu, Merton juga mengenalkan konsep non-fungsi, yakni akibat-akibat yang tidak sesuai dengan sistem.

Konsep fungsi dan disfungsi erat kaitannya dengan akibat (konsekuensi) dari sesuatu. Konsekuensi tersebut dapat berupa sesuatu yang telah diantisipasi/ direncanakan (*anticipated*), serta sesuatu yang tidak diantisipasi/ direncanakan (*unanticipated*). Konsekuensi yang telah diantisipasi (*anticipated consequences*) dapat berupa sesuatu yang positif bagi sistem (fungsi manifes), dapat juga negatif bagi sistem (disfungsi manifes). Adapun konsekuensi yang tidak diantisipasi (*unanticipated consequences*) dapat berupa fungsi laten maupun disfungsi laten, bisa juga sesuatu yang tidak relevan dengan sistem (non-fungsi).

Menurut Merton, fokus fungsionalis struktural harus diarahkan pada fungsi-fungsi sosial, yang mana fungsi tersebut diartikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang disadari, dan menciptakan suatu penyesuaian dalam sistem sosial. Namun, jika hanya berpusat pada penyesuaian maka akan terjadi *bias*, karena suatu fakta sosial tidak hanya terdapat konsekuensi positif saja, melainkan ada konsekuensi negatif.

Selain itu, Merton berpendapat bahwa di dalam struktural fungsional selain mengarah pada keteraturan, juga akan menghasilkan sebuah penyimpangan, dan itu adalah sebuah kenormalan pada suatu sistem di masyarakat. penyimpangan tersebut terjadi karena adanya proses adaptasi dari komponen yang berbeda dengan fakta sosial yang telah ditentukan.

Sekolah SLTA merupakan sekolah tingkat atas yang didalamnya merupakan anak-anak yang sedang dalam masa remaja labil, karenanya perlu

pengarahan dan bimbingan agar senantiasa sesuai dengan norma yang berlaku, dan hal itu yang menjadi salah satu fokus MENDIKBUD dalam mengatur sistem pendidikan, yakni salah satunya mengatur Proses penerimaan peserta didik baru yang di standarisasi melalui sistem zonasi, karena kepeduliannya terhadap remaja yang memang harus diperhatikan, memberikan kemudahan dalam akses layanan pendidikan.

Namun, cakupan pemerintah baru hanya sebatas mengatur sekolah yang hanya diusahakan oleh dirinya (Negeri), belum sampai pada sekolah yang diusahakan oleh badan swasta, sehingga mengakibatkan kebebasan bersaing dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru antar sekolah swasta, terutama di lokasi penelitian, karena mayoritas sekolah SLTA di sana adalah sekolah yang diusahakan oleh badan swasta. Fungsi (tujuan) dari kebijakan sistem zonasi ini dimaknai oleh sebagian lembaga sekolah berbeda, apalagi yang dikelola oleh badan swasta, eksistensi sekolah pun dapat terancam karena persaingan yang semakin besar tadi menjadikan usaha-usaha yang dilakukan haruslah maksimal demi memikat calon peserta didik dan orang tua yang tidak terjangkau dalam kuota sekolah Negeri.

Seiring berjalannya kebijakan sistem zonasi tersebut, melahirkan sebuah perubahan sosial di masyarakat, karena sifatnya yang memaksa masuk kedalam suatu struktur dan kultur di masyarakat, sehingga merubah kehidupan sosial yang telah ada, kaitannya dalam penelitian ini yakni pada proses penerimaan peserta didik baru.

Sebuah perubahan sosial pasti akan terjadi, karena sifat masyarakat adalah dinamis, maka akan terus menerus berubah menyesuaikan dengan realitas sosial

yang ada. Tentunya, ketika kebijakan sistem zonasi diterapkan, masyarakat akan merasa terganggu karena kultur di desa Haurwangi yang memang sudah sedari dulu ketika melanjutkan sekolah pasti keluar dari wilayah zona Haurwangi, dan pengkondisian zona ini akan sulit diterapkan di sana, karena letak geografis dan ketersediaan sekolah yang memang belum memadai untuk diterapkannya kebijakan sistem zonasi. Namun, karena setiap fakta sosial memiliki karakteristik yang memaksa setiap elemen, maka lambat laun masyarakat disana pun beradaptasi dan menimbulkan realitas baru akibat dari penerapan kebijakan tersebut.


Dengan demikian, setiap fakta sosial yang memberikan konsekuensi-konsekuensi positif dan negatif pada sebagian struktur sosial. Analisis yang dilakukan oleh peneliti kiranya digambarkan melalui kerangka pemikiran yang disajikan diatas, dan untuk mempermudah dalam memahaminya, penulis menyajikan dalam bentuk bagan, skema pemikiran dibawah ini:





Gambar 1.1

## Skema Kerangka Pemikiran



## 1.6 Permasalahan Utama

Sesuai dengan latar belakang yang penulis sajikan diatas, teridentifikasi beberapa masalah, diantaranya:

- a. Terdapat perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni pada proses penerimaan peserta didik baru yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat Haurwangi, dalam hal ini pada kebiasaan masyarakat yang akan melanjutkan sekolah pasti keluar wilayah Haurwangi, karena ketersediaan sekolah SLTA di sana belum memadai dan belum menjadi prioritas orang tua.
- b. Perubahan yang terjadi pada Sistem Pendidikan Nasional terutama pada Penerimaan peserta didik baru ini menimbulkan pro-kontra, baik dalam regulasi maupun penerapannya, yang kemudian menghasilkan pandangan, sikap yang berbeda dari masyarakat dan sekolah SLTA dalam menyikapi keterlibatan sistem zonasi tersebut;
- c. Ketersediaan sekolah SLTA Negeri yang diatur oleh sistem zonasi masih kurang dan dalam tahap pengembangan, sehingga menimbulkan kesempatan persaingan bagi sekolah-sekolah swasta yang ada disana untuk mengisi kuota penyelenggaraan pendidikan.

## 1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dari Eka Reza Khadowmi pada tahun 2019, di Universitas Lampung yang berjudul *“Implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru Kabupaten Lampung Tengah”* yakni:

“pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Kabupaten Lampung Tengah mengacu pada petunjuk teknis keputusan kepala Dinas tentang pelaksanaan

PPDB tahun 2018. Selain itu, faktor penghambat dalam pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Lampung Tengah belum dibentuknya peraturan daerah tentang sistem zonasi, belum adanya sosialisasi, belum adanya pemerataan sarana dan prasarana, belum adanya penegakan kebijakan sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem zonasi serta lemahnya pengawasan dalam penerapan sistem zonasi”

Dari hasil penelitian diatas, perbedaan dengan penulis yakni penulis lebih memfokuskan pada dampak dari keterkaitannya sistem zonasi dalam mengatur penerimaan peserta didik baru pada sekolah tingkat SLTA yang berada di wilayah desa Haurwangi, mencari tahu sejauh mana tingkat efektivitas sistem zonasi di lingkup pedesaan, yang memang dalam segi sarana infrastruktur masih dalam tahap perkembangan khususnya pada sektor pendidikan, serta peneliti melihat sudut pandang sistem zonasi dari sekolah swasta, karena memang sekolah SLTA yang tersedia disana mayoritas sekolah swasta.

Sedangkan, penelitian dari Eka Reza Khadowmi lebih memfokuskan bagaimana pelaksanaan sistem zonasi itu sendiri, mencangkup faktor penghambat yang hadir dalam pelaksanaan kebijakannya di Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya, ada penelitian dari Rukiah pada tahun 2019 di Universitas Syiah Kuala yang berjudul *“Persepsi orang tua terhadap sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di sekolah Dasar Kota Banda Aceh”* yang mana hasil penelitian tersebut ialah:

“dari 12 orang tua terdapat 8 orang yang tidak setuju dan 4 orang yang setuju. Orang tua yang setuju mempunyai alasan bahwa sistem zonasi dapat membantu pemerataan kualitas pendidikan, dan orang tua yang tidak setuju mempunyai alasan sistem zonasi dapat menghambat orang tua untuk mendaftar anaknya di sekolah negeri favorit. Selain itu terdapat dampak positif dan negatif sistem zonasi pada orang tua, yakni: tidak adanya sistem tes atau ujian yang dapat mempersulit bagi anak untuk masuk ke sekolah yang bagus, semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan pendidikan yang bermutu,

mempermudah pengawasan orang tua terhadap anak. Sedangkan dampak negatif nya yakni menghambat orang tua dalam mendaftarkan anak ke sekolah favorit, terjadinya perlakuan curang oleh orang tua dengan menggunakan kerabat dari pihak sekolah favorit, mempersulit orang tua mendaftarkan sekolah anaknya karena kurangnya pengetahuan orang tua dalam menggunakan internet.”

Dari hasil penelitian Rukiah, terdapat perbedaan dengan penulis yakni penulis lebih memfokuskan pada persepsi masyarakat yang langsung berhadapan dengan sistem zonasi, bukan hanya masyarakat (orang tua) saja, namun juga masyarakat lingkungan sekolah, seperti kepala sekolah, guru, dan murid, akan tetapi cakupannya yang lebih kecil karena membatasi pada tingkat Desa saja. Selain itu, penelitian dari penulis akan mencoba melihat konsekuensi dari penerapan sistem zonasi jika diterapkan di wilayah pedesaan, yang memang letak geografis yang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan.

Hasil Penelitian lain dari Nurjanah pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Implementasi sistem zonasi dalam menjamin pemerataan pendidikan pada masyarakat pedesaan: penelitian di desa Patengan kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung*” antara lain:

“sistem zonasi yang dicanangkan pemerintah dalam menjamin pemerataan pendidikan di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung kurang maksimal”

Dari hasil penelitian diatas, Perbedaan antara penulis dengan penelitian dari Nurjanah adalah penulis mencari pandangan masyarakat dan lembaga sekolah yang berada di desa Haurwangi, dengan adanya keterlibatan sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah melalui Permendikbud ini, pastinya akan berdampak pada masyarakat dan menghasilkan suatu perubahan. Penyesuaian yang dilakukan

masyarakat akan menjadi hal menarik untuk diteliti, dan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan ini untuk dilaksanakan atau dikaji ulang untuk daerah pedesaan.

Sedangkan penelitian dari Nurjanah lebih pada bagaimana sistem zonasi tersebut berjalan dan sejauh mana upaya sistem zonasi dalam menjamin pemerataan pendidikan di wilayah pedesaan, terutama di desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Perbedaan objek lokasi pun menjadi pertimbangan.

